BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tampo
Subyek : Hutan Bakau
Edisi : 04 Juni 2008
Halaman : A8

Warga Tolak Ubah Hutan Bakau

Perusahaan yang mengubah hutan jadi perkebunan itu tidak memiliki izin.

LANGKAT - Sekitar 200 warga dari delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berunjuk rasa di lapangan bola lingkungan IX Besitang, Langkat, Sumatera Utara, kemarin. Mereka menolak alih fungsi lahan hutan bakau menjadi perkebunan sawit.

Perkebunan itu milik PT Pelita Nusantara Sejahtera (PNS) yang berkantor di Medan. Menurut Sangkot, koordinator aksi, kawasan hutan bakau tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan. Namun , PT PNS telah mengubah hutan itu menjadi perkebunan sawit.

Karena itu, warga dari delapan kecamatan, yakni Kecamatan Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Seilepan, Gebang, Tanjungpura, dan Secanggag mempertanyakan izin alih fungsi hutan itu. "Kami ingin jawaban segera dari pemerintah," kata Sangkot kemarin.

Sangkot menjelaskan, pada awal tahun lalu, PT PNS masuk ke delapan kecamatan itu. Semula, perusahaan itu mempekerjakan warga untuk menanam bibit bakau di area seluas 2.600 hektare. Namun, 12 bulan kemudian PT PNS mulai menebang bakau dan menggantinya dengan tanaman sawit.

"Alih fungsi lahan itu menyebabkan mata pencarian warga sebagai nelayan hilang," kata Sangkot. Diungkapkan Sangkot, PT PNS masuk ke Langkat setelah mengantongi surat izin dari Bupati Langkat Syamsul Arifin. "Bupati yang mengeluarkan surat perintah kepada Dinas Kehutanan Langkat dan Dinas Tata Pemerintahan Langkat untuk mengidentifikasi lahan yang diajukan PT PNS pada awal 2007," kata Sangkot.

Syamsul, yang dimintai konfirmasinya oleh Tempo melalui telepon seluler, tak mau menjawab. Pesan singkat yang dikirim pun tidak berbalas.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara James Budiman Siringoringo mengatakan 2.600 hektare lahan sawit milik PT PNS di Langkat ilegal. "Hutan bakau di Langkat tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun," kata Siringoringo. Dinas Kehutanan menyerahkan kasus tersebut ke polisi.

Senada dengan James, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Departemen Kehutanan Yayat Surya menyatakan izin pemanfaatan hutan bakau di Langkat oleh PT PNS memang tidak ada. Izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. "Tapi PT PNS tidak memiliki izin," kata Yayat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pihak BPKH, menurut Yayat, bersama Dinas Kehutanan Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat telah menyelidiki kasus itu dan menyita beberapa alat berat.

Juru bicara Kepolisian Daerah Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Baharudin Djafar mengatakan belum menerima berkas kasus PT PNS dari Dinas Kehutanan Sumatera Utara. "Tapi Dinas Kehutanan sudah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara secara lisan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Sumatera Utara Job Purba menyatakan Dinas Kehutanan bertanggung jawab. Alih fungsi lahan itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. "Kalau aparat di daerah ragu, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus itu, " ujarnya. **ENI SAENI | SAHAT SIMATUPANG | SOETANA MONANG**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup